

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pertanggungjawaban pidana tindak pidana pencucian uang hasil tindak pidana korupsi dapat dimintakan kepada pelaku apabila apabila pelaku telah terbukti melakukan perbuatan tindak pidana pencucian uang yang sesuai dengan rumusan tindak pidana dalam UU No. 15 Tahun 2002 tentang Pencucian Uang dan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi tanpa harus membuktikan unsur mampu bertanggungjawab dalam diri pelaku sebab dalam tindak pidana pencucian uang dan korupsi setiap orang dianggap mampu bertanggungjawab. Pada kasus No.114/Pid.B/2006/PN.Jak.Sel dengan terdakwa Ahmad Sidik Mauladi Iskandardinata terbukti telah melakukan tindak pidana korupsi dan kasus 665/Pid.B/2006/PN.TK dengan terdakwa Hendri Satria terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang dan dapat dikategorikan perbuatan pidana karena telah memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan dalam UU No. 15 Tahun 2002 dan UU No. 20 Tahun 2001, yakni secara melawan hukum telah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara yang dilakukan secara bersama - sama dan secara

berlanjut dan secara melawan hukum menempatkan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana. Memiliki kemampuan bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang dilakukan karena tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar sesuai ketentuan yang berlaku, serta diberikan sanksi-sanksi berdasarkan pasal-pasal dalam Undang-undang terkait.

2. Dasar pertimbangan Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana pencucian uang hasil tindak pidana korupsi didasarkan atas pertimbangan yuridis sesuai UU Pencucian Uang dan UU Korupsi, serta pertimbangan dari fakta-fakta dipersidangan dari pemeriksaan alat bukti berupa keterangan para saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti. Selain itu Hakim dalam melakukan penilaian atau pertimbangan-pertimbangannya melihat dari unsur-unsur atau teori-teori dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan, seperti teori keseimbangan, teori pendekatan seni dan intuisi, teori pendekatan keilmuan, pengalaman hakim serta segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan kemudian mencari undang-undang yang relevan sebagai dasar hukum.

B. Saran

1. Penegak hukum termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kepolisian dinilai masih enggan dan tidak berani menggunakan pasal tindak pidana pencucian uang pada kasus – kasus korupsi. Pemanfaatan UU Tindak Pidana Pencucian Uang, yang disahkan sejak tahun 2002 belum efektif, akibatnya hukuman atas pelaku korupsi dinilai masih rendah. Dengan digunakannya UU

Tindak Pencucian Uang dan UU Korupsi dapat memberikan efek jera bagi koruptor.

2. Pemberantasan tindak pidana pencucian uang dari hasil tindak pidana korupsi harus dilakukan secara sistemik dengan cara melakukan perubahan pada struktur dan pelaku yang dualitas hubungan keduanya menentukan wajah sistem. Upaya memerangi tindak pidana ini harus digerakkan serta didukung sepenuhnya oleh presiden dan pejabat yang menduduki posisi-posisi kunci seperti menteri, kepala kepolisian, kepala kejaksaan, Ketua Mahkamah Agung, dan Ketua-ketua Pengadilan, selain tentunya, ketua dan anggota Komisi Pemberantasan Korupsi. Mereka harus mengedepankan supremasi hukum di atas kekuasaan dan kepentingan lainnya.